



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Menetapkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelegaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 90);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014 Nomor 14);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2017 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUHJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 :

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :

1. Pendapatan

- a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 107.915.719.073,07
- b. Dana Perimbangan Rp. 710.605.073.934,00
- c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp. 157.428.832.562,00

Jumlah Pendapatan

Rp. 975.949.625.569,07

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

- 1) Belanja Pegawai Rp. 463.862.761.374,00
- 2) Belanja Bunga Rp. 340.454.928.646,00
- 3) Belanja Subsidi Rp. 0,00
- 4) Belanja Hibah Rp. 0,00
- 5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 8.973.852.190,00
- 6) Belanja Bagi Hasil Rp. 401.520.000,00
- 7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 1.836.152.580,00
- 8) Belanja Tidak Terduga Rp. 111.832.399.958,00

b. Belanja Langsung

- 1) Belanja Pegawai Rp. 432.172.563.640,00
- 2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 41.606.703.366,00
- 3) Belanja Modal Rp. 200.809.760.179,00
- RP. 189.756.100.095,00

9

Jumlah Belanja
Surplus/ (Defisit)

Rp. 896.035.325.014,00

Rp.79.914.300.555,07

3. Pembiayaan
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Rp. 63.254.097.780,73
Rp. 11.146.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Rp. 52.108.097.780,73
Rp. 132.022.398.335,80

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

Laporan Realisasi Anggaran dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.


Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 28 Agustus 2018

BUPATI SIJUNJUNG,


YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 28 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG


ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR...11.....

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
 NOMOR : 41 TAHUN 2016
 TENTANG :
 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PEAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017

Nomor	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	Pendapatan Asli Daerah	104.883.663.057,00	107.915.719.073,07	3.032.056.016,07	102,89
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	11.358.500.000,00	13.427.637.806,00	2.069.137.806,00	118,22
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.080.916.500,00	4.813.748.543,00	(267.167.957,00)	94,74
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.259.434.712,00	12.082.245.807,00	(177.188.905,00)	98,55
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	76.184.811.845,00	77.592.086.917,07	1.407.275.072,07	101,85
4.2	Dana Perimbangan	742.987.869.061,00	710.605.073.934,00	(32.382.795.127,00)	95,64
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	11.498.671.061,00	11.357.206.356,00	(141.464.705,00)	98,77
4.2.2	Dana Alokasi Umum	548.573.107.000,00	548.573.107.000,00	-	100,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	182.916.091.000,00	150.674.760.578,00	(32.241.330.422,00)	82,37
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	154.964.861.000,00	157.428.832.562,00	2.463.971.562,00	101,59
4.3.1	Pendapatan Hibah	19.000.000.000,00	19.460.000.000,00	460.000.000,00	102,42
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	35.142.606.000,00	37.146.577.562,00	2.003.971.562,00	105,70
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	-	-	-	0,00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	1.725.000.000,00	1.725.000.000,00	-	100,00
4.3.6	Alokasi Dana Desa yang Berasal dari APBN	51.629.928.000,00	51.629.928.000,00	-	100,00
4.3.7	Dana Insentif Daerah	47.467.327.000,00	47.467.327.000,00	-	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.002.836.393.118,00	975.949.625.569,07	(26.886.767.548,93)	97,32
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	521.421.458.939,00	463.862.761.374,00	57.558.697.565,00	88,96
5.1.1	Belanja Pegawai	392.994.663.601,00	340.454.928.646,00	52.539.734.955,00	86,63
5.1.4	Belanja Hibah	9.481.800.000,00	8.973.852.190,00	507.947.810,00	94,64
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	645.836.000,00	401.520.000,00	244.316.000,00	62,17
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten	1.836.152.580,00	1.836.152.580,00	-	100,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	112.172.399.958,00	111.832.399.958,00	340.000.000,00	99,70
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	4.290.606.800,00	363.908.000,00	3.926.698.800,00	8,48
5.2	BELANJA LANGSUNG	531.660.220.484,00	432.172.563.640,00	99.487.656.844,00	81,29
5.2.1	Belanja Pegawai	47.272.022.023,00	41.606.703.366,00	5.665.318.657,00	88,02
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	232.567.077.062,00	200.809.760.179,00	31.757.316.883,00	86,34
5.2.3	Belanja Modal	251.821.121.399,00	189.756.100.095,00	62.065.021.304,00	75,35
	JUMLAH BELANJA	1.053.081.679.423,00	896.035.325.014,00	157.046.354.409,00	85,09
	SURPLUS / (DEFISIT)	(50.245.286.305,00)	79.914.300.555,07	(183.933.121.957,93)	(159,05)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	62.145.286.305,00	63.254.097.780,73	1.108.811.475,73	101,78
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	57.245.286.305,00	57.032.805.948,73	(212.480.356,27)	99,63
6.1.5	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	1.900.000.000,00	1.730.291.832,00	(169.708.168,00)	91,07
6.1.5	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	3.000.000.000,00	4.491.000.000,00	1.491.000.000,00	149,70
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	11.900.000.000,00	11.146.000.000,00	754.000.000,00	93,66
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	100,00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	1.900.000.000,00	1.146.000.000,00	754.000.000,00	60,32
	JUMLAH PEMBIAYAAN	50.245.286.305,00	52.108.097.780,73	354.811.475,73	103,71
6.3	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	132.022.398.335,80	(183.578.310.482,20)	0,00

Muaro Sijunjung, 28 Agustus 2018

BUPATI SIJUNJUNG

YUSWIR ARIFIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
 NOMOR : 41 TAHUN 2018
 TENTANG :

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
 PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2017

PERIODE BULAN : DESEMBER
 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN
 ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Halaman : 1


KODE REKENING	URUSAAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PELEBARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	33.586.121.450,00	33.562.939.792,00	(23.181.658,00)	99,93	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.	Pendidikan Adil Daerah	33.586.121.450,00	33.562.939.792,00	(23.181.658,00)	99,93	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah 1)	133.623.000,00	120.454.000,00	(13.169.000,00)	90,14	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	133.623.000,00	120.454.000,00	(13.169.000,00)	90,14	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.07.001.	Retribusi Pemakaian Kolektifan Daerah	133.623.000,00	120.454.000,00	(13.169.000,00)	90,14	Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha
1.01.1.01.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendidikan Adil Daerah yang Sah	33.452.486.450,00	33.442.485.792,00	(10.012.658,00)	99,97	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.4.18.	Pendidikan Dana BOS	33.452.486.450,00	33.442.485.792,00	(10.012.658,00)	99,97	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.4.18.001	Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri SDN 1 Padang Sibuk	107.680.000,00	107.680.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.4.18.002	Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri SDN 2 Kampung Baru	100.000.000,00	101.760.000,00	1.760.000,00	101,76	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.4.18.003	Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri SDN 3 Batu Manjilur	66.320.000,00	66.800.000,00	480.000,00	100,72	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.4.18.004	Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri SDN 4 Batu Manjilur	100.960.000,00	101.120.000,00	160.000,00	100,16	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.4.18.005	Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri SDN 5 Padang Sibuk	93.920.000,00	93.600.000,00	(320.000,00)	99,66	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.4.18.006	Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri SDN 6 Padang Sibuk	83.520.000,00	83.840.000,00	320.000,00	100,38	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.4.18.007	Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri SDN 7 Padang Sibuk	54.440.000,00	54.440.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.4.18.008	Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri SDN 8 Kampung Baru	86.240.000,00	86.480.000,00	(160.000,00)	99,81	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.4.18.009	Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri SDN 9 Padang Sibuk	140.200.000,00	141.160.000,00	960.000,00	100,68	

PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 2.03. - FUNGSI URUSAN PENUNJANG
: 2.03.19. - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Halaman : 1

KODE REKENING	URUSAAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETEPAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.19.00.00.5.	BELANJA DAERAH	651.883.403,00	558.917.231,00	(92.966.172,00)	85,74	
2.03.2.03.19.00.00.9.	BEBAN	651.883.403,00	558.917.231,00	(92.966.172,00)	85,74	
2.03.2.03.19.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	651.883.403,00	558.917.231,00	(92.966.172,00)	85,74	
2.03.2.03.19.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	651.883.403,00	558.917.231,00	(92.966.172,00)	85,74	
2.03.2.03.19.00.00.5.1.31.	Gaji dan Tunjangan	251.883.403,00	158.921.231,00	(92.966.172,00)	61,09	
2.03.2.03.19.00.00.5.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Jang Representasi	55.965.000,00	54.600.000,00	(1.365.000,00)	97,56	
2.03.2.03.19.00.00.5.1.91.002.	Tunjangan Keluarga	6.715.800,00	6.552.000,00	(163.800,00)	97,56	
2.03.2.03.19.00.00.5.1.01.003.	Tunjangan Jatah 2)	182.520.000,00	91.260.000,00	(91.260.000,00)	50,00	
2.03.2.03.19.00.00.5.1.01.006.	Tunjangan Beras 1)	6.235.362,00	6.083.280,00	(152.082,00)	97,56	
2.03.2.03.19.00.00.5.1.01.007.	Tunjangan PHPT/Tunjangan Khusus	446.441,00	425.231,00	(21.210,00)	95,25	
2.03.2.03.19.00.00.5.1.01.008.	Pembatalan Gaji	800,00	720,00	(80,00)	90,00	
2.03.2.03.19.00.00.5.1.1.03.	Belanja Pemeliharaan Istimewa Perpinan dan aksesnya di DPD serta KDH/WWDH	40.000.000,00	39.996.000,00	(4.000,00)	100,00	
2.03.2.03.19.00.00.5.1.01.002.	Belanja Penunjang Operasional KDH/WWDH	40.000.000,00	39.996.000,00	(4.000,00)	100,00	
	JUMLAH BELANJA	651.883.403,00	558.917.231,00	(92.966.172,00)	85,74	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(651.883.403,00)	(558.917.231,00)	(92.966.172,00)	85,74	

Muaro Sijunjung, 28 Agustus 2018
BUPATI SIJUNJUNG


YUSNIR ARIFIN